

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP JUAL BELI KETELA *GAPLEK*
DI PASAR DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

DAYU FATHUROJI
NIM 210214169

Pembimbing :

Dr. MOH MUKHLAS, M.Pd.
NIP. 196701152005011003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2019

ABSTRAK

Fathuroji, Dayu . 2019. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli ketela gaplek di Pasar Dero, kecamatan Bringin, Kab. Ngawi.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli,

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual beli ketela Gaplek dengan cara mencampurkan kualitas ketela basah dan kering dan pemotongan berat timbangan yang dilakukan pedagang di Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Hal itu dilakukan, karena pedagang merasa lebih untung dari pada biasanya, maka pedagang melakukan kecurangan dengan pemotongan berat timbangan dan mencampur kualitas ketela.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, (1) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dan (2) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses penimbangan ketela *gaplek* oleh pembeli di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena apa yang telah dialami oleh subyek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang berifat khusus.

Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencampuran kualitas ketela basah dan kering dan proses pemotongan berat timbangan telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, karena pencampuran kualitas ketela basah dan kering tersebut telah melanggar ketentuan dasar etika bisnis Islam, dan penjual juga melakukan kebohongan dan terdapat adanya unsur keterpaksaan. Selain itu, pada proses pemotongan berat timbangan juga melanggar etika bisnis Islam yakni bertentangan dengan prinsip keseimbangan, tanggung jawab, dan kehendak bebas. Pembeli melakukan pemotongan berat timbangan secara sepihak, hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara bathil atau haram.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Dayu Fathuroji

NIM : 210214169

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual beli Ketela *Gaplek* di
Pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqosah

Ponorogo, Agustus 2019



Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

H. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. MOH MUKHLAS, M.Pd.
NIP. 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dayu Fathuroji
 NIM : 210214169
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ketela Gaplek di Pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 19 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 26 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

(Munir)
 (Mukhlas)
 (Miftahul Huda)

Ponorogo, 26 November 2019
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,

 Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
 NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUSN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dayu fathuroji

NIM : 210214169

Fakultas :Syariah

Program Studi : Muamalah

Judul Skripsi/Tesis :Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ketela
Gaplek di Pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Desember 2019
Penulis

Dayu Fathuroji

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dayu Fathuroji
NIM : 210214169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ketela
Gaplek Di Pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten
Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 September 2019

Pembuat Pernyataan,



Dayu Fathuroji

NIM. 210214169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan *muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹ Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar-sesama manusia. Secara syar'i, Allah telah menggariskan dalam Alquran melalui firman-Nya Surat An-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu".²

Ayat Alquran di atas telah menjelaskan prinsip perdagangan. Setiap muslim harus menjalani kehidupan seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Seseorang harus berfikir bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan kepercayaan dari Allah Swt. Pernyataan Alquran cara yang salah atau bathil berhubungan dengan praktik-praktik yang

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005), 43.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998),4:29.

bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak diharamkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat Alquran menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis.³

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual, tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli menurut Muhammad bin Qāsim al-Ghozī, beliau menjelaskan, jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain, sedangkan menurut syara' adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara' untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang.⁴

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut objek atau benda yang dijual belikan (*ma'qud 'alaih*).

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga

³ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

⁴ Muhammad bin Qāsim al-Ghozī, *Fath Al Qarīb al-Mujīb* (Surabaya: Al Hidayah, t.t), 31.

sangat diperlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok.⁵

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem moral yang mewarnai tingkah laku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aktifitas ekonomi telah mencakup nilai-nilai dasar yang bersumber pada doktrin tauhid yang benar, bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban), Islam memuat norma definitif dan operasional untuk diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bukan sekedar lamunan apabila etika ekonomi Islam sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika suatu kehidupan yang selamat dan sejahtera benar-benar ingin terwujud dalam realitas masyarakat.⁶

Di dalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman, bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampurkan kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau

⁵ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004), 3.

⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 173.

menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya.⁷ Allah Swt, berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui".⁸

Demikian pula dalam hal menimbang objek jual beli, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.⁹

Firman Allah Swt, dalam surat al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".¹⁰

⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 293.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2:42.

⁹ Veithal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 17:35.

Setiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Sebagai seorang Islam tidak boleh berbuat penipuan, seperti menjual kualitas barang-barang yang rendah mutunya atau mengurangi timbangan. Harta kekayaan apapun yang diperoleh dengan cara yang batil dan tidak halal, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Swt.¹¹

Kegiatan bisnis Islam di atas sangat berbeda dengan kebiasaan yang terjadi di Pasar Dero. Dari hasil wawancara di Pasar Dero banyak terjadi penjual (petani) yang melakukan pencampuran antara ketela *gaplek* yang kualitasnya rendah (ketela basah) dengan kualitas yang baik (ketela kering), padahal antara ketela yang basah dan kering harganya berbeda.¹² Harga *gaplek* yang kering pada saat ini adalah Rp. 5.500,00/kg, sedangkan harga *gaplek* yang basah yaitu Rp. 4.000,00/kg. Dari hasil pembelian, *gaplek* akan dijual lagi kepada pedagang-pedagang yang besar, yaitu ke Desa Padas.¹³

Di pedagang besar ini para pengepul menjual kembali ketela *gaplek* yang dibeli dari para petani, harga *gaplek* di Desa Padas itu cepat sekali mengalami perubahan, terkadang naik dan terkadang turun. Ketika harga *gaplek* turun ada juga yang tidak berani membeli *gaplek* karena takut mengalami kerugian, dibandingkan tahun-tahun kemarin harga *gaplek*

¹¹ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 447.

¹² Samsul, *Hasil wawancara*, 07 okt 2018.

¹³ Wakhid, *Hasil wawancara*, 14 okt 2018.

sekarang ini mengalami kenaikan, sehingga banyak pembeli *gaplek* yang mencarinya, begitu juga dengan para petani yang belum punya *gaplek* juga ingin menanamnya.

Setelah *gaplek* ditimbang para pedagang melakukan pemotongan berat timbangan yang berbeda-beda. Pemotongan berat timbangan yang diterapkan oleh pedagang itu bermacam-macam, ada yang 5% dan ada juga yang 10% dari jumlah berat *gaplek*. Pedagang yang memotong 5% itu dalam membeli *gaplek* itu harganya lebih murah dibandingkan pedagang yang memotong 10%.¹⁴

Dari beberapa uraian di atas peneliti melakukan penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam dalam pencampuran kualitas *gaplek* yang dilakukan oleh para penjual di pasar Dero dan tentang pemotongan berat timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Pasar Dero dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pasar ini banyak petani yang menjual ketela *gaplek*, di samping menanam padi petani banyak juga yang menanam ketela *gaplek* di ladangnya.¹⁵ Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti melakukan penelitian tentang etika bisnis Islam dengan judul: **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KETELA *GAPLEK* DI PASAR DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI.**

¹⁴ Mahmud, *Hasil wawancara*, 16 okt 2018.

¹⁵ Ruslan, *Hasil wawancara*, 18 okt 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses penimbangan ketela *gaplek* oleh pembeli di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum, dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Adanya penelitian ini, yaitu bertujuan :

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam dalam pencampuran kualitas ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam dalam proses penimbangan ketela *gaplek* oleh pembeli di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah (teoritis)

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi etika bisnis Islam, serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya dalam persoalan etika bisnis Islam.

2. Manfaat Terapan (praktis)

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penelitian.

b. Bagi pelaku bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi konsumen khususnya yang melaksanakan jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

c. Bagi akademik

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan tentang tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, serta dapat menjadi pembanding bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan etika bisnis Islam berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Skripsi yang pertama adalah skripsi karya Uswatun Hasanah pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.” Masalah yang diangkat adalah jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang dilakukan pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Hal itu pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat penjualan bekatul di Patran, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam proses produksi bekatul dengan mencampur bekatul dengan sekam giling. Rumusan masalah yang di angkat yaitu: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk? Jenis penelitian ini adalah kualitatif, Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam :

1) Proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak

bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar larangan dalam jual beli, yaitu larangan penipuan. 2) Proses distribusi (penjualan) bekatul telah melanggar etika bisnis Islam pada proses penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.¹⁶

Skripsi yang kedua adalah karya Muhammad Luqman Charis pada tahun 2018, dengan judul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” Dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? Skripsi ini berkesimpulan bahwa: 1) Transaksi jual

¹⁶ Uswatun Hasanah, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk,”* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2017), 2.

beli daging sapi belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena, jual beli yang terjadi adalah adanya persaingan antara penjual rumahan dan juga penjual pasaran yang telah memberikan harga yang berbeda kepada pembeli. Ini dapat merugikan penjual pasaran yang padahal mereka mencari keuntungan yang lebih untuk membayar uang sewa tempat mereka berjualan, berbeda dengan penjual rumahan yang tidak perlu menjual uang sewa tempat jual. Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip keseimbangan yang di dalamnya terdapat unsure keadilan. 2) Jual beli daging sapi belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena transaksi ini mengandung unsur penipuan. Penjual daging tersebut sering mengatakan daging-daging tersebut sudah habis selain yang di dalam freezer dan digantung-gantung di depan toko, selain itu penjual daging tersebut juga sering mengatakan bahwa daging-daging dalam freezer tersebut masih bagus dan segar padahal kadang daging tersebut sudah daging sisa kemarin yang belum laku terjual. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Qurrata A'yunina tahun 2012 yang berjudul *"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk"*. Skripsi ini membahas tinjauan dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan ijab dan qabul. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal

¹⁷ Muhammad Luqman Charis, *"Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,"* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 2.

Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi *ma'qud alaih*. Penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan, dan kualitas buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat *ma'qud alaih* tidak sesuai, sebab penjual melakukan penyamaran kualitasnya.¹⁸

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Wawan Kunaifi tahun 2014 yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*". Skripsi ini membahas penentuan harga jual kayu yang tidak ada acuan untuk menentukan harga jualnya, jadi UD. Jati Makmur menentukan sendiri. Dari hasil penelitian bahwa pihak UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam karena, dalam menetapkan harga dengan cara melihat kualitas bahan dasar mebel yang digunakan, dan dalam penentuan kualitas kayu UD. Jati Makmur melakukan pemolesan dengan menggunakan cairan untuk merubah warna kayu. Ini tidak bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam karena tujuan utama penyamaran untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah dengan harga yang terjangkau. Bukan untuk melakukan penipuan dari segi kualitasnya.¹⁹

¹⁸ Qurrata A'yunina. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk*. (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

¹⁹ Wawan Kunaifi. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014).

Dari penulisan skripsi di atas, penulis menyimpulkan bahwa keduanya membahas etika bisnis dalam Islam, tetapi dalam skripsi tersebut belum ada yang membahas etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas dan pemotongan berat timbangan.

Dengan ini peneliti akan membahas secara detail, mengenai pencampuran kualitas ketela *gaplek* yang dilakukan oleh penjual dan pemotongan berat timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli di pasar Dero.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁰

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*field Research*) Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

²⁰ Dwi Antia Rani, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo*” Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018), 2.

dan perilaku yang dapat diamati.²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.²² Peneliti akan meneliti secara langsung dari penjual maupun pembeli ketela *gaplek* di pasar Dero baik melalui ucapan maupun perbuatan.

2. Kehadiran peneliti

Pada penelitian ini peneliti akan hadir di pasar Dero kemudian wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu penjual dan pembeli.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena:

- a. Terdapat permasalahan tentang pencampuran kualitas ketela *gaplek* oleh penjual (petani) dan pemotongan berat timbangan oleh pembeli untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Pasar Dero merupakan tempat dimana para petani menjual ketela *gaplek*, sehingga akan mendukung terselesainya pembahasan skripsi ini.

4. Data dan sumber data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 21.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

diperoleh suatu data atau informasi.²³ Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data-data yang diperoleh secara langsung dari informan.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah penjual dan pembeli ketela *gaplek*.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dianggap sebagai pendorong yang bisa memperkuat data yang di dapat seperti buku referensi, dokumentasi, jurnal, internet, dan juga melakukan wawancara dengan orang yang melakukan transaksi jual beli ketela *gaplek* tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh

²³ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 54.

²⁴ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

data dari narasumber, yaitu komunikasi langsung dengan para penjual (petani) dan pembeli ketela *gaplek* di pasar Dero untuk memperoleh informasi, terutama dalam pencampuran kualitas dan pemotongan berat timbangan.

b. Observasi

Observasi bisa disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁵

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli *gaplek*, adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli *gaplek*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal berupa dokumen, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), 199

maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data penelitian.

b. Organizing


Menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Penemuan hasil

Yaitu melakukan analisis terhadap semua data yang telah terkumpul dalam praktik jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero.

7. Teknik Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.



Gambar 1. Langkah-langkah analisis penelitian

Keterangan:

a. Reduksi Data

Adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Display Data

Adalah menyajikan kumpulan informasi atau data yang tersusun yang memperbolehkan pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan model matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah merupakan langkah ketiga dari aktivitas analisis data. Data yang telah diperoleh sejak mulanya mencoba diambil kesimpulan. Sehingga kesimpulan itu senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.²⁶

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi di antaranya berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan Pengertian etika bisnis Islam, Dasar hukum, Ketentuan dasar etika bisnis Islam, Prinsip-prinsip jual beli, dan Larangan-larangan dalam transaksi jual beli.

²⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010) hal 56.

**BAB III: JUAL BELI KETELA *GAPLEK* DI PASAR DERO
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

Bab ini adalah pemaparan data-data yang telah dihimpun penulis dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis yaitu mendiskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang meliputi: Profil pasar Dero, Praktik jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero, Kualitas ketela *gaplek* yang diperjualbelikan dan Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli.

**BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KETELA *GAPLEK* DI PASAR DERO
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

Bab ini adalah pokok dari skripsi yang memaparkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi yang meliputi: analisis etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas ketela *gaplek* di pasar Dero dan analisis pemotongan berat timbangan oleh pembeli di pasar Dero.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya.²⁷ Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: "1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat".²⁸

Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, di antaranya norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan

²⁷ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 5.

²⁸ K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta : Kanisius, 2013), 4.

santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, norma moral berasal dari suara hati dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari.²⁹

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menjadi konsen para filosof sejak zaman Socrates. Ia menjadi peletak madzab kebahagiaan sehingga konsep dan pemikiran tentang kebahagiaan yang didorong oleh etika menyebar di kalangan komunitas filsuf Yunani.³⁰ Etika termasuk filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Yunani kuno, etika sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Etika adalah ilmu, tapi sebagai filsafat ia tidak merupakan suatu ilmu empiris.³¹

Begitu juga dengan filsafat etika bagi Plato yang dipengaruhi oleh pemikiran Socrates menekankan bahwa bangunan etika harus ditata terlebih dahulu dengan merobohkan teori pengetahuan terlebih dahulu sehingga ketika meletakkan posisi epistemologi memudahkan bangunan etika. Socrates juga menerapkan bangunan epistemologinya pada filsafat etikanya.³²

Menurut Rafik Issa Bekun sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rifai, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat

²⁹ Ayi Sofian, *Kapita Selekta Filsafat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 369.

³⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2006), 10.

³¹ K. Bertens, *Etika*, 20.

³² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 10.

normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.³³

Secara umum, etika sering disamakan dengan moral, padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ethics* yang berarti tata susila pula, sedangkan moral berasal dari kata *mores* yang berarti kebiasaan atau “*custom*”. Namun sering digunakan secara bergantian. Yang pasti etika adalah perilaku dalam arti yang lebih praktis atau praktiknya moral. Sedangkan moral adalah sumber etika, dalam pengertian praktis maupun normatif.³⁴

2. Pengertian Bisnis

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*bussines*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari Alma, (2007: 5), pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

³³ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic*, 3.

³⁴ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 24.

Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.³⁵ Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.³⁶

3. Pengertian Bisnis

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*bussines*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.³⁷ Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 28.

³⁶ Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 56.

³⁷ Ibid, 35.

pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³⁸

B. Dasar hukum etika bisnis Islam

1. Alquran

Alquran menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan.³⁹

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. at-Taubah : 105).*⁴⁰

Alquran dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, untung-rugi, dan sebagainya. Dalam konteks Alquran menjanjikan:

³⁸ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 3.

³⁹ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi* (UIN-Maliki Press, 2014), 147.

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an* (Kudus : Fa. Menara), 204.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam taurat, injil dan al-Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. at-Taubah : 111).*⁴¹

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Alquran dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.⁴²

Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehannya sah menurut Alquran. Di sinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik riba dan lain sebagainya yang bisa menciderai nilai-nilai etika yang harus dihormati.⁴³

⁴¹ Ibid, 205.

⁴² Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 44.

⁴³ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, 147.

Menurut Alquran, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya diperhitungkan bagi pelakunnya. Selain itu, Alquran memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah.⁴⁴

2. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: Dari Rifā'ah bin rāfi' sesungguhnya Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).⁴⁵

⁴⁴ Ibid, 154.

⁴⁵ Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Ter. Abu Bakar Muhammad, Jilid 3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 308.

3. *'Urf* (Adat)

a. Pengertian *'Urf* (adat)

Sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat atau umat.

b. Macam-macam *'Urf* (adat)

Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' ada tiga macam:

- 1) Adat yang sudah ada sebelum datangnya Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Alquran maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Contohnya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Alquran untuk dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash al-quran.
- 2) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Contohnya: kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

3) Adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'.⁴⁶

c. Syarat pengamalan '*Urf*' (adat)

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengalamannya:

- 1) Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- 2) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- 3) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- 4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

C. Ketentuan Dasar Etika Bisnis Islam

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt.⁴⁷ Prasyarat untuk memperoleh keberkahan atas nilai transenden seorang

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71-72.

⁴⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethic*, 28.

pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:⁴⁸

1. Kesatuan (tauhid)

Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Allah, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: *Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. al-An'am: 162).*⁴⁹

Kemudian dalam penerapannya berdasarkan prinsip keesaan ini, pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal: *Pertama*, diskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah. *Ketiga*, menimbun kekayaannya dengan penuh

⁴⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 21.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung), 131.

keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.⁵⁰

2. Keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵¹

Pada konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam di dahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang

⁵⁰ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 35.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung), 107.

lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya.⁵²

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui makna 'adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaanya untuk memiliki barang-barang.⁵³

3. Kehendak bebas

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah.⁵⁴ Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.⁵⁵ Allah berfirman dalam surat an-Nisa> ayat 29:

⁵² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, 15.

⁵³ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 37.

⁵⁴ Ibid., 16.

⁵⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁶

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.⁵⁷

4. Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁵⁸

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung), 90.

⁵⁷ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 39.

⁵⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui.

Konsep tanggung jawab dalam Islam, terdapat dua aspek fundamental. *Pertama*, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitive terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri.⁵⁹

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁶⁰

5. Kebenaran (kejujuran dan kebajikan)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan

⁵⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, 17.

⁶⁰ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 42.

sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁶¹

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran al-Ghazālī sebagaimana dikutip Muhammad Djakfar, merumuskan enam kebajikan berikut:

- a. Jika seorang membutuhkan maka rang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.

⁶¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

- f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.⁶²

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Istilah jual beli pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang bukan jasa. Sebab jual beli hanya berlaku pada materi, sementara jasa pada hakikatnya bukan termasuk materi.⁶³

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu : tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

⁶² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, 31.

⁶³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Press, 2015), 2.

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank.

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-Hadist, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan*

⁶⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online*, 53.

*syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi : *“Dari Hurairah R.A Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar (H.R. Muslim)”*.

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syaitibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

⁶⁵ Depag RI, *Al-Qur'an*, (Kudus, Fa. Menara), 48.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.⁶⁶ Hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh.

- a. Contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Contoh yang haram: memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.
- c. Contoh yang sunnah: seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak sah akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Contoh yang makruh: memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.⁶⁷

3. Syarat dan Rukun Jual beli

Menurut Imam Nawawi rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), barang yang diakadkan dan ijab qabul, yang terdiri atas penawaran permintaan.

- a. *'Akid*

⁶⁶ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 245.

⁶⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

Adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

b. Objek akad

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.

c. Ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.⁶⁸

d. Ada nilai tukar pengganti barang

⁶⁸ Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol.III, No. 2 (2013), 62.


Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qabul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar *ijab qabul*, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qabul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. “*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh*”. (b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah: “*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*”. (c) ada benda atau barang yang di perjual belikan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran

hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.⁶⁹



⁶⁹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 252.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KETELA GAPLEK DI PASAR DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

A. Profil Pasar Dero

1. Profil singkat pasar Dero

Menurut Bapak Ar:

“Pasar Dero berdiri tahun 1920 M, yang pertama kali terletak di sebelah selatan kelurahan desa Dero. Pada tahun 1930 M. pindah ke utara lapangan Desa Dero karena diusir oleh pemilik tanah. Tanah yang ditempati pada waktu itu milik pak carik Desa Dero Kecamatan Bringin”.⁷⁰

Pada tahun 1937 M, pasar itu di Pagar Besi, tetapi pada tahun 1942 pagar tersebut sudah banyak yang hilang dicuri orang untuk membuat paku rumah karena pada waktu itu belum ada toko yang menjual paku.

Barang yang diperjualbelikan masih sangat minim yaitu hanya singkong (gaplek), buah kelapa dan makanan palawija lainnya. Biasanya penjual berasal dari Desa Nggandong, Kenongorejo dan desa Dero sendiri. Para penjual membawa barang dagangannya hanya dengan jalan kaki karena saat itu belum ada kendaraan umum yang masuk ke desa. Tempat yang digunakan untuk transaksi itu masih sangat sederhana dengan membuat rumah kecil (gubuk) yang terbuat dari bambu dan di atasnya ditutupi daun alang-alang. Pertama kali ada alat transportasi seperti kendaraan umum, sepeda motor di pasar Dero itu pada tahun 1935

⁷⁰ Lihat transkrip, 01/W/10-II/2019

semenjak jalan itu dilebarkan oleh Vaan Den Bosh yaitu orang belanda yang menjadi ketua dalam membuat jalan atau pelebaran jalan. Seiring berkembangnya zaman pasar itu mulai diperbarui sedikit demi sedikit sampai sekarang.

2. Letak geografis pasar Dero

Menurut Bapak Ar:

“Pasar Dero terletak di utara lapangan Desa Dero, yaitu arah Timur ke Desa Kenongorejo, arah Barat ke Desa Mboto dan arah Utara ke Desa Nggandong. Letak pasar Dero yang sangat strategis ini menjadikan banyak orang yang bertransaksi semakin ramai khususnya saat musim panen tiba, karena mayoritas masyarakat Bringin itu pekerjaannya adalah petani”⁷¹.

Letak geografis pegunungan memang sangat cocok untuk bertani terutama ketela gaplek, jagung, kacang, dan palawija lainnya. Sebagian masyarakat Gandong ada yang bertempat tinggal di dekat hutan pohon Jati yang berada diperbatasan Bojonegoro dengan Ngawi, sehingga meskipun tidak memiliki tanah yang luas untuk bertani mereka banyak yang bercocok tanam di ladangnya, petani sendiri menyebut ladangnya dengan sebutan *mbaon*. Pihak perhutani memang memberikan ijin untuk mengolah tanah selama pohon jatinya dirawat dan tidak dirusak. Pada saat panen para petani menjualnya ke pedagang yang dekat dengan desa masing-masing dan ada juga yang dijual ke pasar Dero.

⁷¹ Lihat transkrip, 02/W/10-II/2019

Di depan pasar Dero terdapat ruko-ruko yang didirikan pada tahun 2005. Dana yang digunakan itu dari desa memberikan subsidi sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembangunan 8 ruko, sehingga kekurangannya itu ditanggung sendiri-sendiri oleh orang yang akan menempati. Mengenai tempat para pemilik ruko melakukan kontrak terhadap desa selama sepuluh tahun. Pada tahun 2015 lalu telah direhab total, tempatnya ditingkat dan bawahnya dijadikan tempat parkir kendaraan. Tetapi dengan dibangunnya pasar Dero itu menyebabkan pasar semakin sepi karena ketidak mampuan para pedagang untuk membayar kontrak ruko tersebut.

Menurut bapak A:

“Hak milik ruko itu hanya sistem kontrak biasanya selama 10 tahun setelah kontraknya habis maka melakukan perpanjangan kembali. Kontrak antara pedagang dengan desa itu sudah bermaterai hitam diatas putih. Dana kontrak sebenarnya akan digunakan untuk memperbaiki pasar.”⁷²

Pemungutan retribusi antara pedagang yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, mulai dari Rp.500,00 sampai Rp.2.000,00 yaitu berdasarkan dagangan yang dijual oleh pedagang. Dari pendapatan retribusi itu dibagi menjadi 4 yaitu: 30% untuk pendapatan daerah, 30% untuk pendapatan desa, 30% untuk pengelola, dan 10% untuk petugas kebersihan. Pasar itu milik desa sehingga pengelolanya bukan pegawai negeri. Setelah tahun 2015 itu retribusi disetor ke Desa setiap bulan.

Menurut bapak A:

“Dana retribusi satu hari rata-rata mendapatkan Rp.30.000,00 sampai Rp.40.000,00 dan dana yang disetorkan kepada desa itu

⁷² Lihat transkrip, 03/W/10-II/2019

sekitar Rp.300.000 sampai Rp.400.000 per bulan. Tetapi petugas kebersihan gajinya masih menjadi tanggung jawab petugas pasar.”⁷³

B. Praktik jual beli ketela *gaplek* di Pasar Dero

1. Kualitas ketela *gaplek* yang diperjualbelikan

Mayoritas masyarakat Dero pekerjaannya adalah petani. Selain padi tanaman *gaplek* merupakan jenis tanaman yang diandalkan karena dibandingkan rempah-rempah yang lain harganya cenderung lebih tinggi, dan penanamannya yang mudah dan tidak terlalu menghabiskan biaya tambahan, Ketela *Gaplek* biasanya ditanam diladang petani, Usia *gaplek* yang baik adalah lebih dari 9 bulan dari waktu tanam terutama pohon *gaplek* yang akan dijadikan bibit. Dalam satu tahun ada dua jenis ketela yang siap dipanen, yaitu ketela *paroka* (*gaplek*) dan ketela biasa. Banyak juga ketela yang belum sampai waktu panen sudah diserang hama dan biasanya apabila sudah terkena hama (virus) sulit untuk diobati.

Menurut Bapak D:

“Tanda-tanda bahwa ketela telah terkena hama (virus) adalah semua daunnya menguning dan apabila ketela tersebut lama tidak diambil maka akan membusuk (*boneng*). Tetapi apabila ketela telah diketahui tanda-tanda terkena virus sebaiknya segera diambil untuk dijual meskipun dengan harga yang murah dari pada menjaral pada ketela yang lain”.⁷⁴

Meurut Bapak R:

“Jenis ketela yang sering ditanam oleh petani di desa Dero yaitu: ketela *gaplek*, yaitu ketela yang dijadikan bahan untuk membuat tepung terigu, ketela biasa, biasanya digunakan untuk membuat

⁷³ Lihat transkrip, 04/W/10-II/2019

⁷⁴ Lihat transkrip, 05/W/13-II/2019

makanan seperti *gethuk*, krupuk ketela, dan lain-lain, ketela rambat yang bentuknya kecil, berwarna ungu dan rasanya manis biasanya dijual untuk bahan kripik. Ketika ketela gaplek sudah waktunya panen maka gaplek diambil dari tempat penanaman untuk dibawa pulang”.⁷⁵

Setelah gaplek dipanen sebelum dijual gaplek harus dikupas dan dijemur terlebih dahulu agar harganya lebih tinggi, karena antara gaplek kering dan gaplek basah harganya berbeda. Harga gaplek kering bisa mencapai Rp. 4000/kg, untuk mengetahui gaplek betul-betul kering perlu dijemur selama 4 sampai 5 hari, tergantung cuaca. Ada juga petani yang menjemur gaplek belum sampai kering sudah menjualnya, biasanya hanya dijemur 2 hari. Tetapi tak sedikit petani yang mencampurkan gaplek basah dan gaplek kering untuk dijual.

Menurut Bapak SP:

“Harga gaplek itu berbeda-beda, gaplek yang kering pada saat ini adalah Rp.4.000,00/kg, sedangkan harga gaplek yang basah yaitu Rp. 3.000,00/kg, tetapi harga ini sering mengalami perubahan, dan harga ini mengikuti orang yang akan membeli gaplek (pengepul). Alasan yang lain yaitu harga gaplek apabila disendiri-sendirikan akan terjual lebih murah dibandingkan dengan dicampur karena apabila gaplek itu dijual khusus gaplek yang kering saja harganya hanya selisih Rp.500,00”.⁷⁶

Apabila akan memilah-milah antara gaplek yang berkualitas baik (kering) dengan yang berkualitas buruk (basah) itu membutuhkan waktu yang lama, jadi ketika gaplek akan dijual, masyarakat lebih memilih untuk mencampurnya.

⁷⁵ Lihat transkrip, 06/W/14-II/2019

⁷⁶ Lihat transkrip, 07/W/15-II/2019

Contoh penghitungan harga penjualan gaplek, apabila seorang penjual itu menjual gapleknnya dengan berat bersih 30 kg khusus yang berkualitas jelek (basah) itu harganya Rp.3.000,00, sedangkan gaplek yang berkualitas baik semua (kering) itu harganya Rp. 4.000,00. Jadi jumlahnya adalah $30 \text{ kg} \times \text{Rp. } 3.000,00 = \text{Rp. } 90.000,00$ (gaplek kualitas jelek). $30 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp. } 120.000,00$ (gaplek kualitas baik).

Para petani dalam menjual gaplek lebih memilih gapleknnya dicampur dari pada dipisah-pisahkan kualitasnya tetapi ketika sudah dibeli oleh tengkulak, gaplek akan dijual kembali, gaplek dipilah-pilah atau diservis (bahasa setempat) kualitasnya yaitu antara yang baik dengan yang buruk. Pedagang gaplek dalam melakukan servis (bahasa setempat) itu dilakukan di tempat pembelian. Dilakukan ditempat pembelian karena pedagang memiliki tempat penampungan barang dagangan sendiri atau ada juga yang masih kontrak. Tujuan dilakukan servis adalah untuk membedakan antara gaplek yang berkualitas baik (kering) dan gaplek yang berkualitas jelek (basah) dan membersihkan kulit yang masih menempel pada gaplek. Gaplek yang berkualitas jelek tersebut kemudian di jemur oleh pedagang sampai kering dan mejualnya dengan harga yang tinggi. Gaplek yang berkualitas baik itu kemudian oleh pedagang dimasukkan dalam karung (sak) untuk dijual ke desa Padas.

2. Pematongan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli.

Macam-macam timbangan yang digunakan untuk menimbang gaplek ada tiga yaitu timbangan gantung, timbangan duduk dan timbangan digital. Timbangan gantung: timbangan yang tidak mempunyai platform tempat timbang, jadi penimbangannya langsung digantungkan di timbangan.

Timbangan duduk: timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*. Timbangan digital: timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Namun mayoritas timbangan yang digunakan untuk menimbang gaplek adalah timbangan duduk. Karena timbangan ini bisa menimbang 2-3 karung sekaligus.

Setelah gaplek ditimbang para pedagang melakukan pemotongan berat timbangan yang berbeda-beda. Tujuan dilakukan pemotongan secara berbeda-beda itu untuk bersaing antara pedagang yang satu dengan yang lain.

Menurut bapak SP:

“Pemotongan berat timbangan yang diterapkan oleh pedagang itu bermacam-macam ada yang 5% dan ada juga yang 10% dari jumlah berat gaplek. Pedagang yang memotong 5% dalam membeli gaplek itu harganya lebih murah dibandingkan pedagang yang memotong 10% dengan selisih Rp.500,00 sampai Rp.1.500,00. Contoh: pedagang membeli gaplek dengan berat 30 kg yang dipotong 5% berat bersihnya yaitu 28,5 kg, dikalikan harga gaplek Rp 3.000,00 adalah Rp 85.500,00. Dan pedagang yang memotong berat timbangan 10% dari berat gaplek 30 kg, berat bersihnya adalah 27 kg dikalikan Rp. 4.000,00 adalah Rp.108.000,00”.⁷⁷

Menurut Ibu SL:

“Ada juga pedagang dalam memotong berat timbangan hanya dengan kira-kira saja, suatu misal dalam penimbangan gaplek beratnya 30 kg itu dipotong 4 Kg. Ini hanya diterapkan terhadap pembelian gaplek yang berkualitas jelek (gaplek basah), karena

⁷⁷ Lihat transkrip, 08/W/15-II/2019

gaplek basah harganya cepat mengalami penurunan dibandingkan dengan gaplek yang berkualitas baik (gaplek kering)”⁷⁸.

Dalam pemotongan berat timbangan gaplek penjual dirugikan karena dalam pemotongan itu dilakukan secara sepihak oleh pedagang dan mereka tidak mau ditawar. Jadi dengan terpaksa penjual tetap menyerahkan gapleknnya. Semua pedagang dalam memotong berat timbangan dilakukan secara sepihak jadi penjual tidak punya hak untuk ikut menawar potongannya. Biasanya yang Biasa ditawar hanya harganya saja. Berdasarkan survei pembeli gaplek memang benar bahwa pemotongan berat timbangan itu dilakukan berbeda-beda dan dalam menentukan pemotongan tersebut hanya dilakukan oleh pedagang (tengkulak) saja tanpa tawar-menawar dengan penjual gaplek.

Dalam penimbangan ada pedagang yang menimbang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya yaitu selain memotong secara terang-terangan mereka mengatakan lebih sedikit dari berat aslinya. Suatu misal berat gaplek dalam 1 karung (sak) beratnya 27,5 kg itu hanya dikatakan 27 kg saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang lebih besar (pengepul) terhadap pedagang-pedagang yang kecil. Mengapa hal ini dilakukan? Pedagang yang besar (pengepul) telah mengklaim bahwa gaplek dari Dero itu banyak tanah yang masih menempel dan kualitasnya itu tidak begitu kering dalam menjemurnya. Tetapi tidak semua gaplek yang dijual di atas itu kualitasnya tidak baik (basah). Hal ini hanya alasan pedagang (tengkulak) agar bias mendapatkan keuntungan yang tinggi.

⁷⁸ Lihat transkrip, 09/W/15-II/2019

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

KETELA GAPLEK DI PASAR DERO KECAMATAN BRINGIN

KABUPATEN NGAWI

Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁷⁹

Jual beli merupakan suatu peristiwa di mana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti rugi, barang yang akan di terima sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan di antaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar sama-sama rela serta ridho atas keduanya.⁸⁰

Pada pembahasan kedua telah dipaparkan tentang teori yang berkaitan dengan data lapangan penelitian ini, dan data yang telah penulis peroleh dipaparkan pada Bab III. Selanjutnya, pada bab ini penulis berusaha untuk menganalisis berdasarkan pada pembahasan sebelumnya.

⁷⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 35-36.

⁸⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pencampuran Kualitas *Gaplek* Di Pasar Dero Kecamatan Bringin kabupaten Ngawi

1. Ditinjau dari prinsip Kesatuan

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep taḥīd yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁸¹

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: *Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-An'ām: 162).*⁸²

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual beli ketela gaplek di pasar Dero kecamatan Bringin kabupaten Ngawi, ketika kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli, pihak penjual mengatakan bahwa gaplek yang dijualnya adalah murni gaplek kering, padahal dalam karung itu terdapat pencampuran antara kualitas gaplek kering dan gaplek basah. Pihak penjual melakukan semua ini agar bisa

⁸¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung),

mendapatkan harga yang lebih tinggi, padahal dalam satu karung gaplek yang dijualnya, tidak sepenuhnya gaplek kering.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan, karena dalam kasus ini pihak penjual melakukan kebohongan kepada pembeli dengan cara mengatakan bahwa *gaplek* yang dijualnya sepenuhnya *gaplek* dengan kualitas baik, padahal ada pencampuran kualitas *gaplek* dalam satu karung yang dijualnya.

2. Ditinjau dari prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁸³

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah Swt. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang

⁸³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁸⁴

Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, ketika ketela *gaplek* yang sudah dibeli oleh pedagang dan terdapat ketidaksesuaian khususnya pada kualitas ketela yang dijual, pihak penjual tidak mau bertanggung jawab atas *gaplek* yang dijualnya, dan terpaksa pembeli harus memilah-milah antara *gaplek* yang berkualitas kering dan basah sebelum disetorkan kepada pengepul, dan itu membutuhkan waktu yang lama.

3. Ditinjau dari prinsip Kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh

⁸⁴ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 42.

komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁸⁵

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.⁸⁶

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin, Para petani dalam menjual *gaplek* lebih memilih *gapleknya* dicampur dari pada dipisahkan kualitasnya tetapi ketika sudah dibeli oleh tengkulak, *gaplek* akan dijual kembali, *gaplek* dipilah-pilah atau diservis (bahasa setempat) kualitasnya yaitu antara yang baik dengan yang buruk. Pedagang *gaplek* dalam melakukan servis (bahasa setempat) itu dilakukan di tempat pembelian. Dilakukan ditempat pembelian karena pedagang memiliki tempat penampungan barang dagangan sendiri atau ada juga yang masih kontrak. Tujuan dilakukan servis adalah untuk membedakan antara *gaplek* yang berkualitas baik (kering) dan *gaplek* yang berkualitas jelek (basah) dan membersihkan kulit yang masih menempel pada *gaplek*.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

⁸⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, 31.

Berdasarkan pemaparan teori dan data di atas maka dapat diambil analisis bahwa jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan prinsip kejujuran atau kebajikan, karena ketela *gaplek* yang dijual terdapat pencampuran kualitas dan masih banyak kulit ketela *gaplek* yang masih menempel belum bersih dikupas.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan Oleh Pembeli di Pasar Dero

1. Ditinjau dari prinsip Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah.⁸⁷ Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.⁸⁸ Allah berfirman dalam surat an-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁸⁷ Ibid.,16.

⁸⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸⁹

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian.

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual beli ketela *gaplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin, bahwa dalam pemotongan berat timbangan *gaplek* penjual dirugikan karena dalam pemotongan itu dilakukan secara sepihak oleh pedagang dan mereka tidak mau ditawar. Jadi, dengan terpaksa penjual tetap menyerahkan *gapleknya*. Semua pedagang dalam memotong berat timbangan dilakukan secara sepihak, jadi penjual tidak punya hak untuk ikut menawar potongannya, biasanya yang bisa ditawar hanya harganya saja. Berdasarkan survei pembeli *gaplek* memang benar bahwa pemotongan berat timbangan itu

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung), 90.

dilakukan berbeda-beda dan dalam menentukan pemotongan tersebut hanya dilakukan oleh pedagang saja tanpa tawar-menawar dengan penjual *gaplek*.

Dari pemaparan teori dan data di atas bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut, tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena meskipun seseorang bebas berkehendak, tetapi tidak boleh merugikan orang lain, dan dalam penimbangan berat *gaplek* di atas jelas merugikan penjual karena tidak akurat dalam memotong berat timbangan, dan juga dari pedagang secara diam-diam mengurangi berat timbangan.

2. Ditinjau dari prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁹⁰

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah Swt. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang

⁹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam, misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁹¹

Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual beli ketela *gapplek* di pasar Dero Kecamatan Bringin, bahwa dalam pemotongan berat timbangan *gapplek* penjual dirugikan karena dalam pemotongan itu dilakukan secara sepihak oleh pedagang dan mereka tidak mau ditawar. Jadi, dengan terpaksa penjual tetap menyerahkan *gappleknya*. Semua pedagang dalam memotong berat timbangan dilakukan secara sepihak, jadi penjual tidak punya hak untuk ikut menawar potongannya.

Dari pemaparan teori dan data di atas bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut, tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena terdapat adanya unsur keterpaksaan dari pedagang yang memotong berat timbangannya secara sepihak.

⁹¹ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 42.

3. Ditinjau dari prinsip Keseimbangan (Keadilan)

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹²

Prinsip keseimbangan pada konsep ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual.⁹³

Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan yang telah dipaparkan di atas pemotongan berat timbangan yang diterapkan oleh pedagang yang menimbang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya yaitu selain memotong secara terang-terangan mereka mengatakan lebih sedikit dari

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung), 107.

⁹³ *Ibid*, 65

berat aslinya. Suatu misal berat *gaplek* dalam 1 karung (sak) beratnya 27,5 kg, itu hanya ditulis 25 kg saja, dan itu jelas melanggar ketentuan etika bisnis Islam berdasarkan prinsip keseimbangan.

Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli masih belum sesuai dengan prinsip keseimbangan karena dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak, alasan pembeli melakukan pemotongan berat timbangan adalah berat karung (sak) dan kulit yang menempel pada ketela *gaplek*. Hal Ini jelas tidak sesuai karena beratnya karung (sak) dan kulit yang menempel tidak ada 5% dari berat *gaplek*. Padahal minimal pedagang melakukan pemotongan itu minimal 5% dari berat *gaplek*, dan beberapa pedagang yang menimbang *gaplek* yang tidak sesuai dengan berat aslinya, hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara bathil atau haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas *gaplek* oleh penjual di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, masih belum sesuai dengan ketentuan dasar etika bisnis Islam, karena dalam praktiknya ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang telah dilanggar, yakni prinsip kesatuan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Dalam praktiknya penjual melakukan kebohongan dan juga adanya unsur keterpakasaan.
2. tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli di padar Dero, Kecamatan bringin, Kabupaten Ngawi, juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena telah prinsi[kehendak bebas, tanggung jawab, dan juga prinsip keseimbangan. dalam praktiknya pembeli melakukan pemotongan berat timbangan secara sepihak, hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara bathil atau haram.

B. Saran

1. Bagi para penjual *gaplek* sebaiknya lebih hati-hati untuk memilih pedagang yang jujur dan *gaplek* yang akan dijual itu sebaiknya ditimbang terlebih dahulu. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh pedagang untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan seharusnya penjual tidak mencampur kualitas sehingga tidak ada

pihak yang dirugikan atau ketika akan menjual *gaplek* sebaiknya *gaplek* di jemur sampai kering terlebih dahulu supaya terjual dengan harga yang tinggi.

2. Bagi para pedagang, harus teliti dalam menimbang sehingga tidak merugikan orang lain, begitu juga dalam melakukan pemotongan sebaiknya dilakukan negosiasi supaya bisa tercipta keadilan antara penjual dengan pembeli, dan jika ingin mendapatkan keuntungan, akan lebih baik harganya yang dikatakan terus terang dari pada memotong berat timbangan semaunya sendiri.
3. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, selain itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan metode yang lain untuk menumbuhkan minat mempelajari kasus etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Tariqi, Abdul Husain, Abdullah, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
- Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Al-Ghozī, Muhammad bin Qāsim, *Fath Al Qarīb al-Mujīb*. Surabaya: Al Hidayah, t.t
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013
- Ash-shan'ani, Al-Amir, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram, Terjemah, Abu Bakar Muhammad*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013
- A'yunina, Qurrata. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Beekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998
- Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika, Dan Ekonomi*. UIN-Maliki Press, 2014
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Hasanah, Uswatun, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2017

- Hidayat, Mohamad, *The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010
- Kunaifi, Wawan. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009
- Luqman Charis, Muhammad, *Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2018
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2014
- Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Nawawi, Ismail, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2004
- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Rivai, Veithal dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Sa'ad Marthon, Said, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sofian, Ayi, *Kapita Selektta Filsafat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002